



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh I No 12 ☐(0265) 771312 Ciamis 46211

Email: diperpuskaciamis@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 481 / Kpts. 012 - DPK.1/2022

LAMPIRAN : 2 (dua)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN MEKANISME/PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah ditetapkan Tim dan Mekanisme/Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 481/011/DPK.1/2021;
 - b. bahwa Tim dan Mekanisme/Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ciamis tentang Pembentukan Tim dan Mekanisme/Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 10. Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan no 106 Tahun 2021;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
 12. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis
 15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim dan Mekanisme/Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis. dengan susunan tersebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Mengumumkan nama dan alamat kantor penanggungjawab pengelola pengaduan;
 2. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;
 3. Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan;
 4. Mcnyalurkan pengaduan yang bukan kewenangannya kepada penyelenggara lain yang berwenang;
 5. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;
 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis
- KEEMPAT : Mekanisme/prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KELIMA : Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEEMPAT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 481/011/DPK.1/2021 tentang Tim dan Mekanisme/ Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Maret 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 481/Kpts.012-01K.1/2022
TANGGAL : 29 Maret 2022

**TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS**

- I. Ketua : Drs. ENDANG SUKIRMAN,MM
- II. Sekretaris : DASE FADLIL YUSDI MUBARAK ,SH
- III. Anggota : 1. YUCE KUSWANDANI,S.STP
2. Hj.AAM,SH,MSi
3. ENDRI HENDRAYANA,S.P

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si

**MEKANISME/PROSEDUR
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS**



1. Masyarakat/pengguna layanan/konsumen menyampaikan pengaduan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, baik secara langsung maupun melalui media pengaduan :
 - a. Telepon : (0265) 771312
 - b. Fax : 0265 771312
 - c. Email : diperpuskaciamis@gmail.com
 - d. Website : diperpuska.ciamiskab.go.id
 - e. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id
 - f. Kotak Pengaduan
2. Tim pengelolaan pengaduan melakukan pencatatan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan selama 1 (satu) hari.
3. Tim pengelolaan pengaduan melakukan penelaahan dan pengklasifikasian terhadap materi pengaduan serta menyusun laporan penanganan/ tidak lanjut pengaduan selama 1 (satu) hari. Tim pengelolaan pengaduan meneruskan pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang, dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangannya.
4. Penyelesaian pengaduan terdiri dari penyampaian saran penyelesaian kepada pejabat terkait di lingkungan penyelenggara, pemantauan, pemberian informasi kepada pengadu, pelaporan tindak lanjut dan pengarsipan.

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si